



PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021



**PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI  
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2022**



LURAH SUMBERGIRI  
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang

- Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
  14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak

- dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
  20. Peraturan Desa Sumbergiri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumbergiri Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Sumbergiri Tahun 6 Nomor 2016);
  22. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa/Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2019 Nomor 6);
  21. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 7 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERGIRI  
dan  
LURAH SUMBERGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021  
sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp	181.445.000
b. Transfer	: Rp	2.115.647.100
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp	<u>10.429.314</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp	2.307.521.414

2. Belanja Kalurahan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp	1.370.794.479
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	: Rp	259.141.500
c. Bidang Pembinaan Masyarakat Kalurahan	: Rp	74.875.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp	2.557.500
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan	: Rp	521.580.500
Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp	<u>2.228.948.979</u>
Surplus/(Defisit)	: Rp	78.572.435

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	6.105.191
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	<u>-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp	6.105.191
SILPA tahun berjalan	: Rp	<b>84.677.626</b>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021; dan
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang Masuk ke Kalurahan.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Sumbergiri  
pada tanggal 31 Januari 2022

LURAH SUMBERGIRI



SUHARJONO

Diundangkan di Sumbergiri  
pada tanggal Januari 2022

CARIK SUMBERGIRI


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Musthofa Fajarudin", is written over the text of the Carik Sumbergiri.

MUSTHOFA FAJARUDIN

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERGIRI TAHUN 2022 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG KAPANEWON PONJONG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa	C2	Rp 187.695.000	Rp 181.445.000	Rp 6.250.000
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C3	Rp 939.415.000	Rp 939.415.000	-
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	C4	Rp 59.717.900	Rp 58.551.200	Rp 1.166.700
Alokasi Dana Desa	C5	Rp 754.354.100	Rp 754.354.100	-
Bantuan Keuangan Propinsi	C6	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	-
Bantuan Keuangan Kabupaten	C7	Rp 313.326.800	Rp 313.326.800	-
Pendapatan Lain	C8	Rp 12.840.000	Rp 10.429.314	Rp 2.410.686
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>Rp 2.317.348.800</b>	<b>Rp 2.307.521.414</b>	<b>Rp 9.827.386</b>
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C8 dan C13	Rp 1.381.923.818	Rp 1.370.794.479	Rp 11.129.339
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C9 dan C13	Rp 321.356.500	Rp 259.141.500	Rp 62.215.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C10 dan C13	Rp 76.662.500	Rp 74.875.000	Rp 1.787.500
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C11 dan C13	Rp 2.557.500	Rp 2.557.500	-
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		Rp 540.953.673	Rp 521.580.500	Rp 19.373.173
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>Rp 2.323.453.991</b>	<b>Rp 2.228.948.979</b>	<b>Rp 94.505.012</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>Rp (6.105.191)</b>	<b>Rp 78.572.435</b>	<b>Rp (84.677.626)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
	C14			
Penerimaan Pembiayaan		Rp 6.105.191	Rp 6.105.191	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan		Rp -	Rp -	Rp -
<b>SELISIH PEMBIAYAAN</b>		<b>Rp 6.105.191</b>	<b>Rp 6.105.191</b>	<b>Rp -</b>
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp 84.677.626</b>	<b>Rp (84.677.626)</b>


  
 Sumbergiri, 31 Januari 2022  
 Lurah Sumbergiri  
**SUHARJONO**



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG KAPANEWON PONJONG**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**A. INFORMASI UMUM**

Pemerintah Kalurahan Ponjong merupakan Kalurahan di Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor ..... Tanggal ....., saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Ponjong

- 1. Lurah : SUHARJONO
- 2. Carik : MUSTHOFA FAJARUDIN
- 3. Kaur Danarta : HARYO GURITNO

Kantor Pemerintah Kalurahan beralamat di Padukuhan Koripan II , Kalurahan Sumbergiri, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul

**B. DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBKal sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

**C. RINCIAN POS LAPORAN KEUANGAN**

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2021

Mutasi Potongan Pajak

	Rp	<b>84.677.626</b>
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	-
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	Rp	38.130.833
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	Rp	38.130.833
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	-
<b>Saldo Kas per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>84.677.626</b>

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

- a. Hasil Usaha
- b. Hasil Aset
- c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	4.345.000	Rp	4.345.000	Rp	-
Rp	30.700.000	Rp	24.450.000	Rp	6.250.000
Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rp	152.650.000	Rp	152.650.000	Rp	-
<b>Rp</b>	<b>187.695.000</b>	<b>Rp</b>	<b>181.445.000</b>	<b>Rp</b>	<b>6.250.000</b>

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Tahap 1	Rp 183.766.000	Rp	183.766.000	Rp	-
Tahap 2	Rp 183.766.000	Rp	183.766.000	Rp	-
Tahap 3	Rp 111.083.000	Rp	111.083.000	Rp	-
BLT Bulan 1	Rp 38.400.000	Rp	38.400.000	Rp	-
BLT Bulan 2	Rp 38.400.000	Rp	38.400.000	Rp	-
BLT Bulan 3	Rp 38.400.000	Rp	38.400.000	Rp	-
BLT Bulan 4	Rp 38.400.000	Rp	38.400.000	Rp	-
BLT Bulan 5	Rp 38.400.000	Rp	38.400.000	Rp	-
BLT Bulan 6	Rp 38.400.000	Rp	38.400.000	Rp	-
BLT Bulan 7	Rp 38.400.000	Rp	38.400.000	Rp	-
BLT Bulan 8	Rp 38.400.000	Rp	38.400.000	Rp	-
BLT Bulan 9	Rp 38.400.000	Rp	38.400.000	Rp	-
BLT Bulan 10	Rp 38.400.000	Rp	38.400.000	Rp	-
BLT Bulan 11	Rp 38.400.000	Rp	38.400.000	Rp	-
BLT Bulan 12	Rp 38.400.000	Rp	38.400.000	Rp	-
<b>Rp</b>	<b>939.415.000</b>	<b>Rp</b>	<b>939.415.000</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

a. Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah :

	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Tahap 1	55.147.600,00	Rp	53.980.900,00	Rp	1.166.700
Tahap 2				Rp	-
<b>Rp</b>	<b>55.147.600</b>	<b>Rp</b>	<b>53.980.900</b>	<b>Rp</b>	<b>1.166.700</b>

b. Penerimaan Desa dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah :

	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Tahap 1	Rp 4.570.300	Rp	4.570.300	Rp	-
Tahap 2	Rp -	Rp	-	Rp	-
<b>Rp</b>	<b>4.570.300</b>	<b>Rp</b>	<b>4.570.300</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	Rp 62.493.000	Rp 62.493.000	Rp -
Tahap 2	Rp 62.493.000	Rp 62.493.000	Rp -
Tahap 3	Rp 62.493.000	Rp 62.493.000	Rp -
Tahap 4	Rp 62.493.000	Rp 62.493.000	Rp -
Tahap 5	Rp 62.493.000	Rp 62.493.000	Rp -
Tahap 6	Rp 62.493.000	Rp 62.493.000	Rp -
Tahap 7	Rp 62.493.000	Rp 62.493.000	Rp -
Tahap 8	Rp 62.493.000	Rp 62.493.000	Rp -
Tahap 9	Rp 62.493.000	Rp 62.493.000	Rp -
Tahap 10	Rp 62.493.000	Rp 62.493.000	Rp -
Tahap 11	Rp 62.493.000	Rp 62.493.000	Rp -
Tahap 12	Rp 66.931.100	Rp 66.931.100	Rp -
<b>Rp</b>	<b>754.354.100</b>	<b>Rp 754.354.100</b>	<b>Rp -</b>

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

Bantuan Keuangan Khusus Dana Covid-19

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	50.000.000	Rp 50.000.000	Rp -
<b>Rp</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Rp 50.000.000</b>	<b>Rp -</b>

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Gunungkidul adalah :

Dana BKK Padukuhan  
Dana BKK Pemilihan Lurah

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	247.500.000	Rp 247.500.000	Rp -
Rp	65.826.800	Rp 65.826.800	Rp -
<b>Rp</b>	<b>313.326.800</b>	<b>Rp 313.326.800</b>	<b>Rp -</b>

8. Pendapatan Lain

Pendapatan lain terdiri dari:

Hibah/Sumbangan dari Pihak Ketiga (Bagi hasil surplus pendapatan PPM Kapas  
Bunga bank

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	10.500.000	Rp 10.000.000	Rp 500.000
Rp	2.340.000	Rp 429.314	Rp 1.910.686
<b>Rp</b>	<b>12.840.000</b>	<b>Rp 10.429.314</b>	<b>Rp 2.410.686</b>

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

Belanja Pegawai  
Belanja Barang dan Jasa  
Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	1.381.923.817	Rp 1.370.794.479	Rp 92.717.511
Rp	710.870.846	Rp 708.411.343	Rp 2.459.503
Rp	405.857.971	Rp 397.188.136	Rp 8.669.835
Rp	265.195.000	Rp 265.195.000	Rp -
<b>Rp</b>	<b>1.381.923.817</b>	<b>Rp 1.370.794.479</b>	<b>Rp 11.129.338</b>

10. Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:

Belanja Barang dan Jasa  
Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	216.591.500	Rp 216.591.500	Rp -
Rp	104.765.000	Rp 42.550.000	Rp 62.215.000
<b>Rp</b>	<b>321.356.500</b>	<b>Rp 259.141.500</b>	<b>Rp 62.215.000</b>

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

Belanja Barang dan Jasa  
Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	7.680.000	Rp 7.680.000	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
<b>Rp</b>	<b>7.680.000</b>	<b>Rp 7.680.000</b>	<b>Rp -</b>

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

Belanja Barang dan Jasa  
Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	2.557.500	Rp 2.557.500	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
<b>Rp</b>	<b>2.557.500</b>	<b>Rp 2.557.500</b>	<b>Rp -</b>

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Belanja untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa terdiri dari:

Belanja Tak Terduga

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	540.953.673	Rp 521.580.500	Rp 19.373.173
Rp	-	Rp -	Rp -
<b>Rp</b>	<b>540.953.673</b>	<b>Rp 521.580.500</b>	<b>Rp 19.373.173</b>

14 Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

Belanja Pegawai

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Penyediaan Tunjangan BPD

Rp	2.323.453.990	Rp	2.228.948.979	Rp	94.505.011
	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	39.375.000	Rp	39.375.000	Rp	-
Rp	584.627.500	Rp	584.627.500	Rp	-
Rp	39.218.346	Rp	36.758.843	Rp	2.459.503
Rp	47.650.000	Rp	47.650.000	Rp	-
<b>Rp</b>	<b>710.870.846</b>	<b>Rp</b>	<b>708.411.343</b>	<b>Rp</b>	<b>2.459.503</b>

Belanja Barang dan Jasa

- Belanja barang perlengkapan
- Belanja jasa honorarium
- Belanja perjalanan Dinas
- Belanja jasa sewa
- Belanja Operasional perkantoran
- Belanja Pemeliharaan
- Belanja barang dan jasa yang di serahkan kepada masyarakat

Rp	246.356.071	Rp	244.289.336	Rp	2.066.735
Rp	238.307.400	Rp	232.587.400	Rp	5.720.000
Rp	10.525.000	Rp	10.525.000	Rp	-
Rp	7.750.000	Rp	7.750.000	Rp	-
Rp	10.750.000	Rp	10.394.400	Rp	355.600
Rp	13.795.000	Rp	11.480.000	Rp	2.315.000
Rp	174.186.000	Rp	174.186.000	Rp	-
<b>Rp</b>	<b>701.669.471</b>	<b>Rp</b>	<b>691.212.136</b>	<b>Rp</b>	<b>10.457.335</b>

Belanja Modal

- Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
- Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
- Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
- Belanja Modal Jaringan instalasi
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan

Rp	17.695.000	Rp	17.695.000	Rp	-
Rp	247.500.000	Rp	247.500.000	Rp	-
Rp	69.765.000	Rp	7.550.000	Rp	62.215.000
Rp	35.000.000	Rp	35.000.000	Rp	-
Rp	-	Rp	-	Rp	-
<b>Rp</b>	<b>369.960.000</b>	<b>Rp</b>	<b>307.745.000</b>	<b>Rp</b>	<b>62.215.000</b>

Belanja Tidak Terduga

- Belanja Tidak Terduga

Rp	540.953.673	Rp	521.580.500	Rp	19.373.173
<b>Rp</b>	<b>540.953.673</b>	<b>Rp</b>	<b>521.580.500</b>	<b>Rp</b>	<b>19.373.173</b>

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di
- Penyediaan Tunjangan BPD
- Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,
- Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja
- Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa \*\*)
- Penyusunan monografi desa
- Pendataan Keluarga/Rumah tangga miskin
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c
- Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang
- Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara
- Pengembangan Sistem Informasi Desa
- Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &
- Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran
- Pengisian perangkat desa
- Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa
- Pengadaan pakaian dinas/seragam
- Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB

Rp	2.323.453.991	Rp	2.228.948.979	Rp	94.505.012
	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	39.375.000	Rp	39.375.000	Rp	-
Rp	562.133.500	Rp	562.133.500	Rp	-
Rp	39.218.346	Rp	36.758.843	Rp	2.459.503
Rp	53.191.205	Rp	47.365.600	Rp	5.825.605
Rp	47.650.000	Rp	47.650.000	Rp	-
Rp	2.730.000	Rp	2.730.000	Rp	-
Rp	33.600.000	Rp	33.600.000	Rp	-
Rp	11.585.000	Rp	9.270.000	Rp	2.315.000
Rp	247.500.000	Rp	247.500.000	Rp	-
Rp	700.000	Rp	450.000	Rp	250.000
Rp	6.080.000	Rp	6.080.000	Rp	-
Rp	28.885.000	Rp	28.885.000	Rp	-
Rp	635.000	Rp	635.000	Rp	-
Rp	14.392.500	Rp	14.392.500	Rp	-
Rp	8.725.000	Rp	8.725.000	Rp	-
Rp	2.355.000	Rp	2.355.000	Rp	-
Rp	2.704.327	Rp	2.699.400	Rp	4.927
Rp	1.545.000	Rp	1.545.000	Rp	-
Rp	19.395.000	Rp	19.395.000	Rp	-
Rp	76.430.000	Rp	76.430.000	Rp	-
Rp	4.833.200	Rp	4.833.200	Rp	-
Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rp	22.494.000	Rp	22.494.000	Rp	-
Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rp	149.550.000	Rp	149.550.000	Rp	-
Rp	6.216.740	Rp	5.942.436	Rp	274.304
<b>Rp</b>	<b>1.381.923.818</b>	<b>Rp</b>	<b>1.370.794.479</b>	<b>Rp</b>	<b>11.129.339</b>

Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Po
- Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- Insentif kader kesehatan/KB
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pe
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani \*\*)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel
- Dukungan Pelaksanaan Program Pembanguna/Rehap Rumah Tidak Layak l

Rp	8.100.000	Rp	8.100.000	Rp	-
Rp	9.400.000	Rp	9.400.000	Rp	-
Rp	2.990.000	Rp	2.990.000	Rp	-
Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rp	56.160.000	Rp	56.160.000	Rp	-
Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rp	69.990.000	Rp	7.775.000	Rp	62.215.000
Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rp	111.287.500	Rp	111.287.500	Rp	-

Pemeliharaan Sumbungan air Bersih kerumah tangga	Rp	1.760.000	Rp	1.760.000	Rp	-
Pembangunan /Rehabilitasi/peningkatan sumbungan air ke rumah tangga	Rp	35.000.000	Rp	35.000.000	Rp	-
Pemberian stimulan jamban sehat	Rp	25.869.000	Rp	25.869.000	Rp	-
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Rp	800.000	Rp	800.000	Rp	-
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Rp	-	Rp	-	Rp	-
<b>Rp</b>	<b>321.356.500</b>	<b>Rp</b>	<b>259.141.500</b>	<b>Rp</b>	<b>62.215.000</b>	
<b>Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>						
Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Rp	1.132.500	Rp	1.132.500	Rp	-
Pembinaan Jaga Warga	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	Rp	-
Penyelenggaraan Festival Kesenian/Adat/Kebudayaan dan keagamaan	Rp	11.825.000	Rp	10.037.500	Rp	1.787.500
Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Rp	3.150.000	Rp	3.150.000	Rp	-
Operasional Karang Taruna	Rp	2.875.000	Rp	2.875.000	Rp	-
Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK)	Rp	1.560.000	Rp	1.560.000	Rp	-
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp	3.395.000	Rp	3.395.000	Rp	-
Pembinaan PKK	Rp	2.725.000	Rp	2.725.000	Rp	-
<b>Rp</b>	<b>76.662.500</b>	<b>Rp</b>	<b>74.875.000</b>	<b>Rp</b>	<b>1.787.500</b>	
<b>Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>						
Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Rp	2.557.500	Rp	2.557.500	Rp	-
<b>Rp</b>	<b>2.557.500</b>	<b>Rp</b>	<b>2.557.500</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	
<b>Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa</b>						
Kegiatan Penanggulangan Bencana	Rp	6.500.000	Rp	-	Rp	6.500.000
Penanganan Keadaan Darurat	Rp	91.653.673	Rp	79.680.500	Rp	11.973.173
Penanganan Keadaan Mendesak	Rp	442.800.000	Rp	441.900.000	Rp	900.000
<b>Rp</b>	<b>540.953.673</b>	<b>Rp</b>	<b>521.580.500</b>	<b>Rp</b>	<b>19.373.173</b>	

#### 16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Penerimaan Pembiayaan  
Pengeluaran Pembiayaan

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	6.105.191	Rp 6.105.191	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
<b>Rp</b>	<b>6.105.191</b>	<b>Rp 6.105.191</b>	<b>Rp -</b>
Rp	6.105.191	Rp 6.105.191	Rp -
<b>Rp</b>	<b>6.105.191</b>	<b>Rp 6.105.191</b>	<b>Rp -</b>

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :  
SILPA tahun anggaran sebelumnya

#### 17. Perolehan aset desa adalah sebagai berikut :

Tanah  
Peralatan dan Mesin  
Gedung, Bangunan  
Jalan Jaringan dan Instalasi

	2020	2021	Penambahan/ (Pengurangan)
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	77.453.605	Rp 95.148.605	Rp 17.695.000
Rp	2.316.721.500	Rp 2.564.221.500	Rp 247.500.000
Rp	1.994.554.459	Rp 2.037.104.459	Rp 42.550.000
<b>Rp</b>	<b>4.388.729.564</b>	<b>Rp 4.696.474.564</b>	<b>Rp 307.745.000</b>

#### 18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDEs adalah sebagai berikut :

BUMKAL. GIRI TIRTA

	2020	2021	Penambahan/ (Pengurangan)
Rp	225.500.000	Rp 225.500.000	Rp -
<b>Rp</b>	<b>225.500.000</b>	<b>Rp 225.500.000</b>	<b>Rp -</b>

